

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik pembiayaan *murabahah* serta kaitanya dengan fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 tentang *murabahah* di BMT El Labana Semarang adalah

Ketiga produk pembiayaan tersebut diprioritaskan menggunakan akad *murabahah*. Jika dilihat dalam perspektif teori-teori akad dalam *fiqh*, praktik akad pembiayaan di BMT El Labana belum sepenuhnya memenuhi standarisasi dalam prinsip *murabahah*. Karena dalam ketiga produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT El Labana semua menyangkut akad *murabahah*. Sedangkan ketika untuk menentukan akad, seharusnya melihat jenis pemakaian tujuan pembiayaan dan proses selama terjadi pembiayaan tersebut.

Dalam fatwa DSN MUI telah dijelaskan bahwa “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*wakalah*) maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip mejadi milik bank”. Apabila diperhatikan fatwa DSN MUI tersebut, jelas bahwa akad *murabahah* dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bankjadi harus ada barangnya. baru dilakukan akad *murabahah*, tidak diperkenankan melakukan akad *murabahah* jika tidak ada barangnya. Oleh karena itu praktik di BMT El Labana belum sepenuhnya sesuai dengan konsepsi akad dalam fatwa DSN

MUI No.4 Tahun 2000. Karena dalam praktik pembiayaan *murabahah* tersebut tidak terjadi adanya barang yang menjadi milik BMT, akan tetapi hanya dalam berbentuk uang saja.

B. Saran

1. Kepada direktur BMT El Labana diharapkan bisa meningkatkan sistem pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota sesuai dengan spesifikasi akad serta kegunaan pembiayaan tersebut. Dalam hal pembiayaan *murabahah* memang cenderung sangat mudah prosesnya. Oleh karena itu dalam konsep muamalah, DSN MUI telah memberikan fatwa tentang *murabahah* yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 tentang *murabahah*.
2. Kepada bagian administrasi hendaklah memberikan pemahaman yang lebih terhadap nasabah dalam konsep pembiayaan *murabahah*. Karena produk lembaga syariah untuk masyarakat awam masih banyak yang tidak mengetahuinya. Terutama yang telah difatwakan oleh DSN MUI tentang produk pembiayaan *murabahah*.
3. Bagi pembaca pada umumnya, mari kita dukung perkembangan BMT (Lembaga Keuangan Syari'ah) untuk memajukan ekonomi dan membantu umat Islam.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan alhamdulillah kehadiran Allah SWT karena berkat hidayah, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akan tetapi, penulis merasa optimis bahwa dalam

pembahasan dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan dan mungkin jauh dari kesempurnaan untuk menjadi skripsi yang baik. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan sekali atas saran, kritik dan sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mempunyai suatu harapan, semoga penulisan dan pembahasan skripsi ini akan memberikan manfaat dan menambah khasanah pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri dan kepada pembaca pada umumnya. Harapan terakhir penulis adalah semoga penulisan skripsi ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin.